



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2021
("Rapat")
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")
Rabu, 18 Agustus 2021

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat atau memilih tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- i. memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita ("Sinartama Gunita") selaku Biro Administrasi Efek, untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii. memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/*e-Voting* melalui sistem eASY.KSEI ("*e-Proxy*") pada tanggal 27 Juli 2021 hingga 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB dan juga memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama Gunita, untuk menghadiri Rapat.

Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan tautan <https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan penyebaran terhadap virus Covid-19, protokol kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang ada dalam gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan untuk memastikan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka tata tertib terkait seluruh rangkaian Rapat adalah sebagai berikut:

A. Protokol Kesehatan dan Keselamatan:

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama Gunita, melalui *e-Proxy* untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Dalam hal di mana Pemegang Saham atau Kuasanya tetap menghadiri Rapat secara fisik, maka wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, yakni sebagai berikut:
 - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes COVID-19 Rapid Swab Antigen atau Tes Swab PCR dengan tanggal tes yaitu 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan (untuk Tes Rapid Swab Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan (untuk Tes Swab PCR) dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik.
 - pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui tautan <https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>;
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil tidak lebih dari 37,5 °C, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - wajib menggunakan masker ganda yaitu masker medis minimal 3-*ply* pada bagian dalam dan masker kain pada bagian luar selama berada area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;

- wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
 - wajib menjaga sanitasi diri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat, termasuk sebelum dan sesudah mengikuti Rapat;
 - wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala yang berkaitan dengan gejala Covid-19, seperti batuk atau flu), meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan di atas.

B. Tata Cara Pelaksanaan Rapat:

1. Untuk (i) mempermudah dan memperlancar pelaksanaan sinkronisasi sistem registrasi pemegang saham dan (ii) memastikan agar pelaksanaan Rapat dapat berjalan tepat waktu, registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan dibuka pada pukul 13.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah pukul 13.45 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
2. Sehubungan dengan ketentuan dalam butir (ii) di atas, kami menghimbau kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk dapat hadir di tempat Rapat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.
3. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

4. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.
5. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
6. Rapat diketuai oleh Ketua Rapat.
7. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.

C. Tata Cara Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapat:

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis.
3. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Bagi penerima kuasa, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik tersebut dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada

kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. ()*".

- b. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas kami.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada Investor Relations Perseroan melalui email corporate.secretary@acset.co atau setelah Rapat selesai.
5. Setelah seluruh pertanyaan terkumpul, sesuai dengan angka (4) di atas, maka Ketua Rapat akan menjawab/menanggapi 1 (satu) pertanyaan saja yang tertulis dalam formulir pertanyaan, sedangkan pertanyaan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Investor Relations Perseroan melalui email corporate.secretary@acset.co atau setelah Rapat selesai.
 6. Ketua Rapat berhak memberikan kewenangan kepada pihak manapun yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk menjawab/menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.
 7. Setelah sesi tanya jawab berakhir, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat.

D. Tata Cara Pengambilan Keputusan Rapat:

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
2. Proses pemungutan suara pada saat berlangsungnya Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik:
 - i. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara blanko

- (abstain) atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.
- ii. Satu saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 - iii. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut:
 - Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.
 - Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan.
 - iv. Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.
 - v. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara BLANKO, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara.
 - vi. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.
- b. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik:
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat

dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no () has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*Voting for agenda item no () has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh pemegang saham telah memberikan suara).

- 3. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.

- E. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, maka Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.



- F. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.